

ABSTRAK

Hendrik Hidayahnto. 170101040444. *Implementasi Pasal 28, 29, 30 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Penyelenggaraan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Kota Banjarmasin.* Pembimbing (1) Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.HI. (2) Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang, Wakaf Uang.

Wakaf merupakan ibadah yang di sunnahkan bagi umat Islam namun memiliki potensi yang besar bagi perekonomian. Selain ibadah kepada Allah wakaf juga merupakan ibadah sosial. Pada negara Indonesia dimana mayoritas penduduknya adalah muslim seharusnya menjadikan wakaf sebagai salah satu sistem perekonomian yang menjanjikan. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 adalah salah satu regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan wakaf, namun masih belum ada hasil yang nyata. Bagaimana implementasi Undang-Undang tersebut, lalu bagaimana pengelolaannya sehingga belum optimal. Karena masih adanya ketidakjelasan tersebut, tentunya menjadi masalah bagaimana dalam pelaksanaan wakaf uang ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Pasal 28, 29, 30 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dan mengetahui kendala dalam pengelolaan wakaf uang di Kota Banjarmasin setelah di luncurkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diserukan oleh presiden RI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan berhubungan dengan pelaksanaan wakaf uang setelah diluncurkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak yang mengetahui informasi yang mau diteliti, maupun dengan analisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut bahwa implementasi Pasal 28, 29, 30 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf setelah adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Kota Banjarmasin masih belum optimal karena masih belum terlaksana sepenuhnya. Kendala yang di hadapi dalam pengelolaan wakaf uang di Kota Banjarmasin ada tiga yakni kendala pada masyarakat yang senantiasa berwakaf langsung ke tempat-tempat ibadah dan sekolah / pondok pesantren. Kendala lembaga keuangan syariah dengan sumber daya manusianya yang belum kompeten dibidangnya sehingga tidak siap untuk menerima wakaf uang. Kendala belum banyak *nazhir* profesional bersertifikat yang secara khusus mengelola wakaf uang di Kota Banjarmasin.